SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya

disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.

10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Kementerian dan Perwakilan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

(3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

BAB III

PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
    a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
    b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.

(2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur terhadap:
    a. pengelolaan uang, surat berharga, dan/atau barang

milik negara; dan/atau

b. pengelolaan uang dan/atau barang bukan milik negara.

(3) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi tentang Kerugian Negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan diketahui dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah Kementerian dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f. hasil perhitungan *ex-officio*; dan/atau
g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

surat tugas kepala satuan kerja.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung melaporkan kepada kepala satuan kerja.

(5) Kepala satuan kerja menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan:
   a. melaporkan kepada Menteri; dan
   b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi tentang:
   a. pihak yang diduga melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya indikasi Kerugian Negara;
   b. waktu terjadinya indikasi Kerugian Negara;
   c. tempat terjadinya indikasi Kerugian Negara;
   d. peristiwa terjadinya indikasi Kerugian Negara; dan/atau
   e. perkiraan jumlah indikasi Kerugian Negara

(7) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

PPKN

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

(1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan, Menteri bertindak selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan penyelesaian Kerugian Negara dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kedua

TPKN

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN membentuk TPKN.
(2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.
(3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) TPKN dibentuk melalui Keputusan Menteri.
(4) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua; dan
b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.

(5) Ketua TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling rendah pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.

(6) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari pejabat/pegawai yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan keuangan negara.

Pasal 10

(1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN memiliki tugas dan wewenang:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Dalam menghitung jumlah kerugian negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen.

Pasal 13

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan melalui surat kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
(3) Dalam hal TPKN menerima tanggapan atas hasil pemeriksaan dan menyetujuinya, TPKN melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.
(4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggapan atau klarifikasi tersebut dilampirkan dalam hasil pemeriksaan.
(5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
(6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN yang membentuknya.
(7) Ketentuan mengenai format laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), menyatakan bahwa:
    a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;

b. jumlah Kerugian Negara; dan

c. kronologis terjadinya Kerugian Negara.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a. jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang; dan

b. kronologis terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 15

(1) PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang dan perbaikan terhadap materi yang tidak disetujui.

(3) Berdasarkan pemeriksaan ulang dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN untuk dimintakan pendapat.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai bukti pendukung.

(5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetujui, Sekretaris Jenderal selaku pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 16

(1) Dalam hal PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, PPKN menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membuat SKTJM.

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
   c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
   d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
   e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
   a. surat penyerahan jaminan;
   b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan

c. surat kuasa menjual.

(6) Ketentuan mengenai format:

a. SKTJM untuk penanggung jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan tercantum dalam huruf B Lampiran;

b. SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara tercantum dalam huruf C Lampiran;

c. surat penyerahan jaminan tercantum dalam huruf D Lampiran; dan

d. surat kuasa menjual tercantum dalam huruf E Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

(2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

(4) Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan lain.

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan

keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan

c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan tidak dapat melakukan penggantian Kerugian Negara secara tunai atau angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN dapat melakukan pemotongan gaji dengan besaran paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang memuat keterangan bahwa:

a. Pihak Yang Merugikan masih mempunyai utang kepada negara.

b. mengupayakan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh Pihak Yang Merugikan sebagai penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

(8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Satuan Kerja.

(9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris.

Pasal 18

(1) TPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), TPKN menyampaikan teguran tertulis.
(3) Dalam hal TPKN tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
(2) TPKN menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Majelis.
(3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
(4) Ketentuan mengenai format laporan wanprestasi tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada PPKN.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, PPKN menerbitkan SKP2KS.
(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
    c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
    d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
    e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(4) PPKN melalui TPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(5) Ketentuan mengenai format SKP2KS tercantum dalam huruf G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN dengan disertai bukti.
(4) PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis.
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
(6) Ketentuan mengenai format pengajuan keberatan tercantum dalam huruf H Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 24

(1) PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
    a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima atau mengajukan keberatan atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) Dalam rangka menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN membentuk Majelis.

Pasal 25

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) beranggotakan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pejabat pada sekretariat jenderal;

b. pejabat pada inspektorat jenderal;

c. pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;

b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan

c. Penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan

SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan:

a. pemeriksaan dan wawancara Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
b. permintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
c. pemeriksaan bukti yang disampaikan; dan/atau
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 29

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan pencatatan kerugian negara atas:
    a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKN.

(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.

(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
   a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

(1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian negara dalam hal:
   a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
   b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN untuk diteruskan kepada TPKN.

(3) PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada PPKN.

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN mengusulkan penghapusan:
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi pada sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5)
b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 34

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
   a. pertimbangan Majelis;
   b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(6) Ketentuan mengenai format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

(1) Dalam hal tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris pada sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf

a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

(2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris pada sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;

e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:

a. menolak seluruhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.

(3) Dalam hal pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) belum diperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

(4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.

Pasal 37

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
   a. pertimbangan Majelis;
   b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
   d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
   f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
   g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan

huruf c.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
   a. Badan Pemeriksa Keuangan;
   b. Majelis; dan
   c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(5) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

(6) Ketentuan mengenai format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf J Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama, dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain.

Pasal 39

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
   a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
   b. penghapusan:
      1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
      2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:

a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
b. jumlah kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
   a. Badan Pemeriksa Keuangan;
   b. Majelis;
   c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
   d. PPKN; dan
   e. kepala satuan kerja.

(6) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai format surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara tercantum dalam huruf K Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
   a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
   b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
   c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau

d. surat berharga milik negara.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.

(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
   a. nilai buku; atau
   b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
   a. nilai nominal;
   b. nilai perolehan; atau
   c. nilai wajar.

(5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.

(6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

(7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.

(8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

(9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.

(10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas

yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.

(11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 41

(1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.

(2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 42

(1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
   a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
   b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
   c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.

(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara.

(4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh TPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.

(5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan masing-masing surat penagihan.

(6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKJTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).

(7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan

pertama piutang negara;

b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.

(8) Ketentuan mengenai format surat penagihan tercantum dalam huruf L Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 44

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.

(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKN, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan

d. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

(7) Ketentuan mengenai format:

a. surat keterangan lunas tercantum dalam huruf M Lampiran;

b. surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan tercantum dalam huruf N Lampiran;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 45

(1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, PPKN mengusulkan penghapusan:
   a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
(2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
(3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 49

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEDALUWARSA

Pasal 50

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila:

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menjadi hapus apabila pejabat yang berwenang tidak memberitahukan kerugian negara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan atas penetapan pengampu atau Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB XI

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 54

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 56

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara yang berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

(2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian Kerugian Negara yang telah disetorkan ke Kas Negara.

BAB XII

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 57

(1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, kepala satuan kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara secara kronologis dengan tertib dan teratur.

(2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada unit organisasi eselon I atau satuan kerja unit eselon II di tingkat kantor Pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon III atau yang setara yang menangani keuangan; dan

b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja Perwakilan, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang menangani fungsi kekanseleraian.

(3) Pelaksana penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan

salinan hasil penatausahaan kepada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

(4) Biro Keuangan Sekretariat Jenderal melaksanakan penatausahaan berdasarkan salinan hasil penatausahaan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Terhadap Kerugian Negara yang terjadi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 325

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TPKN

(KOP SURAT)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN *UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA***)

NOMOR .....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
   a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
   b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
   a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan

..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
d. Menginvetarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(*Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara*).

1. .....
2. ..... dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(*Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara*).

1. .....
2. ..... dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat ..... ***) dari Saudara ..... NIP ..... Jabatan .....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf...*).

   (*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*).
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
   a. .....
   b. ..... dan seterusnya.
4. ..... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....	.....
NIP.	NIP. .....

3. Anggota TPKN

.....
NIP. .....

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

B. FORMAT SKTJM UNTUK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MERUGIKAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)
Alamat	:	..... (1)

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....(2)..... (...*sebutkan dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan .....(2)..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa .....(2)..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal .....(3)..... dengan kode billing .....(3)...., NTPN .....(3)...., pada tanggal .....(3)..... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*) *); dan/atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu .....(4)..... ***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(5)..... (....*sebutkan dengan huruf*....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....(6).....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	....., ... (7)
..... (8)..... (Jabatan PPKN)	
	(materai cukup)
(Nama)	(Nama Penanggung jawab Kerugian Negara)
NIP.	

Saksi-saksi:

1. ..... (9)
2. ..... (9)

*) Pilih salah satu.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
4. Diisi dengan informasi jangka waktu penyelesaian Kerugian Negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.
5. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian Kerugian Negara.
6. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
8. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP PPKN sebagai Pihak yang

Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.

9. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

C. FORMAT SKTJM UNTUK PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DARI PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)
Alamat : ..... (1)
NIK : ..... (1)

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris *) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama : ..... (2)
NIP : ..... (2)
NIK : ..... (2)
Pangkat/Golongan : ..... (2)
Jabatan : ..... (2)
Unit : ..... (2)

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ....(3)..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ....(3).... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal .....(4)..... dengan kode billing .....(4)...., NTPN .....(4).... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*) *) ; dan/atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu .....(5).....), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(6)..... (....*sebutkan dengan huruf*....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....(7).....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut,

maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	……, …… (8)
….. (9)….. (Jabatan PPKN)	
	(materai cukup)
	(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
(Nama)	Hak/Ahli Waris dari Penanggung
NIP. ……	jawab Kerugian Negara)

Saksi-saksi:

1. …… (10)
2. …… (10)

*) Pilih salah satu.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap dari Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara.
2. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
4. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
5. Diisi dengan informasi jangka waktu penyesalain kerugian negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.
6. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian

kerugian negara.

7. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
9. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP PPKN sebagai Pihak yang Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.
10. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

D. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
NPWP	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)
Alamat	:	..... (1)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal .....(2)..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
   a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain);
   c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain),

   sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama	:	..... (4)
NIP	:	..... (4)
NIK	:	..... (4)

Pangkat/Golongan : ..... (4)
Jabatan : ..... (4)
Unit : ..... (4)

Dengan disaksikan oleh:
Nama : ..... (5)
NIP : ..... (5)
NIK : ..... (5)
Pangkat/Golongan : ..... (5)
Jabatan : ..... (5)
Unit : ..... (5)

Nama : ..... (6)
NIP : ..... (6)
NIK : ..... (6)
Pangkat/Golongan : ..... (6)
Jabatan : ..... (6)
Unit : ..... (6)

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal .....(7)..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggunjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal
.....(8).....

Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang Menyerahkan,
	(materai cukup)
.....(9).....	.....(10).....
NIP. .....(9).....	NIP. .....(10).....

Saksi-saksi,

1. ..... (11)
2. ..... (12)

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang yang menjadi tanggung jawab Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang menerima penyerahan barang jaminan.
5. Diisi dengan identitas lengkap Saksi I yang menyaksikan penyerahan

barang jaminan.

6. Diisi dengan identitas lengkap Saksi II yang menyaksikan penyerahan barang jaminan.
7. Diisi dengan informasi tanggal batas waktu penggantian Kerugian Negara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SKTJM.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan ditandatangani.
9. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Jabatan, Nama, dan NIP Pihak Yang Menerima Penyerahan Barang Jaminan.
10. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Nama, NIP, dan Materai Pihak Yang Menyerahkan Barang Jaminan.
11. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi I yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.
12. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi II yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.

E. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL

(KOP SURAT)

SURAT KUASA MENJUAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	.....**(1)
Unit	:	.....**(1)
Alamat	:	..... (1)

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

---------- KHUSUS ----------

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

……, ……

Yang menerima kuasa,	Yang memberi kuasa,
	(materai cukup)
……	……
NIP. ……	NIP. ……**)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

F. FORMAT SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

Nomor : .....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan ..... (*Satuan Kerja**) yang disebabkan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan ..... *melanggar hukum/lalai***) dari Saudara ..... NIP ..... Jabatan .....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara ..... (*Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ..... yang bertanggungjawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dan akan diganti dalam jangka waktu ....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) (terlampir SKTJM). Namun

sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara ..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara ..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN

.....
NIP. .....

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama Satuan Kerja dari pihak yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dinyatakan ..... Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara .....;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendaoat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Tehadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara dan

kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... adalah .....

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. .....;
6. dan seterusnya.....; dan
7. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....
a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP. .....

*) Pilih salah satu.

H. FORMAT SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
di
.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)

yang dinyatakan bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai***).*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan ..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

NIP. .....

**) Pilih salah satu.

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., selaku penanggung jawab atas kerjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara .....;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM) tanggal .....;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ....., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara ..... adalah sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dengan huruf....*);

d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ....., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) sebagai angsuran,

sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Menteri Luar Negeri ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;

6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. .....;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**)* dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan

Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ..... tanggal ..... perihal ..... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ....., terdapat alasan

untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ...

tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat ..... (*....sebutkan dalam huruf....*) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., adalah .....

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai* pada ....., sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan*

*Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. .....;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA ..... **)

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....**), selaku penanggung jawab atas kerjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ..... tanggal ..... perihal ..... atas Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 26 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... telah mengadakan Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal .....;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **), atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... dan terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah*

uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara ....., pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Luar Negeri selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **) dan penghapusan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA ..... **)

PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... selaku penanggung jawab atas kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) yang berada dalam penguasaan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. .....;
6. dan seterusnya.....; dan
7. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

L. FORMAT SURAT PENAGIHAN

(KOP SURAT)

Jakarta,
.....

Nomor : .....
Sifat : Rahasia
Perihal : Surat Penagihan (Pertama/Kedua/Ketiga**) untuk Penyelesaian Kewajiban

Kepada Yang Terhormat,
Sdr./Sdri. .....
di
.....

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan ..... sesuai surat nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dengan hormat disampaikan bahwa masih terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab Saudara sebesar ..... (....*sebutkan dengan huruf*....) atas (.....*sebutkan jenis kerugian negaranya*.....) saat Saudara bertugas di (.....*sebutkan Satuan Kerja terjadinya Kerugian Negara*.....).

Jumlah tersebut agar disetorkan dalam jumlah penuh (*full amount*), dan apabila terdapat biaya administrasi bank maka menjadi tanggungan Saudara, melalui:

Bank : BNI Cabang Dukuh Bawah
No. Rekening : 00728335719
Nama Rekening : RPL 018 Setjen Kemenlu untuk PS Kerugian
Keterangan : (...*sebutkan nama, dan keterangan jenis kerugian negara...)*

Salinan bukti setor agar disampaikan ke Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Inspektorat Wilayah I/II/III/IV**), Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Mohon agar pembayaran kewajiban tersebut dapat ditindaklanjuti. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tidak dilakukan pembayaran, maka Kementerian Luar Negeri dapat melimpahkan kasus kerugian negara ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua/Sekretaris TPKN**)

.....
NIP. .....

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I terkait.

*) Diisi nama orang yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

M. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

(KOP SURAT)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor : .....

Kepada ..... (*Satuan Kerja**) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (...*sebutkan dengan huruf*...) atas nama Sdr. ....., yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr ....., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita ****)

PPKN,

.....

NIP. .....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. .....;
5. ..... dan seterusnya.....; dan
6. Saudara ..... (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).

*) Diisi nama Unit Organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan

SPn.

****) Pilih salah satu:

a. Pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau

b. Pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

N. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

(KOP SURAT)

Nomor : S-.....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara ..... **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ..... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...*sebutkan dengan huruf*...) yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... ***), dengan jangka waktu ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor ..... tanggal ..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ..... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor ..... tanggal ..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ..... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ..... **).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN,

.....

NIP. .....

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TPKN

(KOP SURAT)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN *UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA***)

NOMOR .....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
   a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
   b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
   a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan

..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
d. Menginvetarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(*Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara*).

1. .....
2. ..... dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(*Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara*).

1. .....
2. ..... dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat ..... ***) dari Saudara ..... NIP ..... Jabatan .....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf...*).

   (*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*).
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
   a. .....
   b. ..... dan seterusnya.
4. ..... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....	.....
NIP.	NIP. .....

3. Anggota TPKN

.....
NIP. .....

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

B. FORMAT SKTJM UNTUK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MERUGIKAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)
Alamat	:	..... (1)

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....(2)..... (...*sebutkan dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan .....(2)..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa .....(2)..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal .....(3)..... dengan kode billing .....(3)...., NTPN .....(3)...., pada tanggal .....(3)..... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*) *); dan/atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu .....(4)..... ***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(5)..... (....*sebutkan dengan huruf*....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....(6).....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	....., ... (7)
..... (8)..... (Jabatan PPKN)	
	(materai cukup)
(Nama)	(Nama Penanggung jawab Kerugian Negara)
NIP.	

Saksi-saksi:

1. ..... (9)
2. ..... (9)

*) Pilih salah satu.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
4. Diisi dengan informasi jangka waktu penyelesaian Kerugian Negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.
5. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian Kerugian Negara.
6. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
8. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP PPKN sebagai Pihak yang

Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.

9. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

C. FORMAT SKTJM UNTUK PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DARI PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)
Alamat : ..... (1)
NIK : ..... (1)

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris *) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama : ..... (2)
NIP : ..... (2)
NIK : ..... (2)
Pangkat/Golongan : ..... (2)
Jabatan : ..... (2)
Unit : ..... (2)

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ....(3)..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ....(3).... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal .....(4)..... dengan kode billing .....(4)...., NTPN .....(4).... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*) *) ; dan/atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu .....(5).....), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(6)..... (....*sebutkan dengan huruf*....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....(7).....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut,

maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	……, …… (8)
….. (9)….. (Jabatan PPKN)	
	(materai cukup)
	(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
(Nama)	Hak/Ahli Waris dari Penanggung
NIP. ……	jawab Kerugian Negara)

Saksi-saksi:

1. …… (10)
2. …… (10)

*) Pilih salah satu.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap dari Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara.
2. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
4. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
5. Diisi dengan informasi jangka waktu penyesalain kerugian negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.
6. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian

kerugian negara.

7. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
9. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP PPKN sebagai Pihak yang Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.
10. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

D. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
NPWP	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)
Alamat	:	..... (1)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal .....(2)..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
   a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain);
   c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain),

   sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama	:	..... (4)
NIP	:	..... (4)
NIK	:	..... (4)

Pangkat/Golongan : ..... (4)
Jabatan : ..... (4)
Unit : ..... (4)

Dengan disaksikan oleh:
Nama : ..... (5)
NIP : ..... (5)
NIK : ..... (5)
Pangkat/Golongan : ..... (5)
Jabatan : ..... (5)
Unit : ..... (5)

Nama : ..... (6)
NIP : ..... (6)
NIK : ..... (6)
Pangkat/Golongan : ..... (6)
Jabatan : ..... (6)
Unit : ..... (6)

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal .....(7)..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggunjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal
.....(8).....

Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang Menyerahkan,
	(materai cukup)
.....(9).....	.....(10).....
NIP. .....(9).....	NIP. .....(10).....

Saksi-saksi,

1. ..... (11)
2. ..... (12)

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang yang menjadi tanggung jawab Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang menerima penyerahan barang jaminan.
5. Diisi dengan identitas lengkap Saksi I yang menyaksikan penyerahan

barang jaminan.

6. Diisi dengan identitas lengkap Saksi II yang menyaksikan penyerahan barang jaminan.
7. Diisi dengan informasi tanggal batas waktu penggantian Kerugian Negara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SKTJM.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan ditandatangani.
9. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Jabatan, Nama, dan NIP Pihak Yang Menerima Penyerahan Barang Jaminan.
10. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Nama, NIP, dan Materai Pihak Yang Menyerahkan Barang Jaminan.
11. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi I yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.
12. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi II yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.

E. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL

(KOP SURAT)

SURAT KUASA MENJUAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	.....**(1)
Unit	:	.....**(1)
Alamat	:	..... (1)

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

---------- KHUSUS ----------

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

……, ……

Yang menerima kuasa,	Yang memberi kuasa,
	(materai cukup)
……	……
NIP. ……	NIP. ……**)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

F. FORMAT SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

Nomor : .....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan ..... (*Satuan Kerja**) yang disebabkan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan ..... *melanggar hukum/lalai***) dari Saudara ..... NIP ..... Jabatan .....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara ..... (*Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ..... yang bertanggungjawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dan akan diganti dalam jangka waktu ....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) (terlampir SKTJM). Namun

sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara ..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara ..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN

.....
NIP. .....

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama Satuan Kerja dari pihak yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dinyatakan ..... Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara .....;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendaoat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Tehadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara dan

kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... adalah .....

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. .....;
6. dan seterusnya.....; dan
7. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....
a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP. .....

*) Pilih salah satu.

H. FORMAT SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
di
.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)

yang dinyatakan bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai***).*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan ..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

NIP. .....

**) Pilih salah satu.

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., selaku penanggung jawab atas kerjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara .....;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM) tanggal .....;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ....., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara ..... adalah sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dengan huruf....*);

d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ....., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) sebagai angsuran,

sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Menteri Luar Negeri ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;

6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. .....;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**)* dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan

Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ..... tanggal ..... perihal ..... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ....., terdapat alasan

untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ...

tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat ..... (*....sebutkan dalam huruf....*) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., adalah .....

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai* pada ....., sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan*

*Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. .....;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA ..... **)

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....**), selaku penanggung jawab atas kerjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ..... tanggal ..... perihal ..... atas Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 26 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... telah mengadakan Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal .....;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **), atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... dan terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah*

uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara ....., pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Luar Negeri selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **) dan penghapusan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA ..... **)

PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... selaku penanggung jawab atas kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) yang berada dalam penguasaan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. .....;
6. dan seterusnya.....; dan
7. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

L. FORMAT SURAT PENAGIHAN

(KOP SURAT)

Jakarta,
.....

Nomor : .....
Sifat : Rahasia
Perihal : Surat Penagihan (Pertama/Kedua/Ketiga**) untuk Penyelesaian Kewajiban

Kepada Yang Terhormat,
Sdr./Sdri. .....
di
.....

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan ..... sesuai surat nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dengan hormat disampaikan bahwa masih terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab Saudara sebesar ..... (....*sebutkan dengan huruf*....) atas (.....*sebutkan jenis kerugian negaranya*.....) saat Saudara bertugas di (.....*sebutkan Satuan Kerja terjadinya Kerugian Negara*.....).

Jumlah tersebut agar disetorkan dalam jumlah penuh (*full amount*), dan apabila terdapat biaya administrasi bank maka menjadi tanggungan Saudara, melalui:

Bank : BNI Cabang Dukuh Bawah
No. Rekening : 00728335719
Nama Rekening : RPL 018 Setjen Kemenlu untuk PS Kerugian
Keterangan : (...*sebutkan nama, dan keterangan jenis kerugian negara...)*

Salinan bukti setor agar disampaikan ke Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Inspektorat Wilayah I/II/III/IV**), Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Mohon agar pembayaran kewajiban tersebut dapat ditindaklanjuti. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tidak dilakukan pembayaran, maka Kementerian Luar Negeri dapat melimpahkan kasus kerugian negara ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua/Sekretaris TPKN**)

.....
NIP. .....

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I terkait.

*) Diisi nama orang yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

M. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

(KOP SURAT)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor : .....

Kepada ..... (*Satuan Kerja**) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (...*sebutkan dengan huruf*...) atas nama Sdr. ....., yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr ....., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita ****)

PPKN,

.....

NIP. .....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. .....;
5. ..... dan seterusnya.....; dan
6. Saudara ..... (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).

*) Diisi nama Unit Organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan

SPn.

****) Pilih salah satu:

a. Pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau

b. Pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

N. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

(KOP SURAT)

Nomor : S-.....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara ..... **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ..... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...*sebutkan dengan huruf*...) yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... ***), dengan jangka waktu ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor ..... tanggal ..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ..... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor ..... tanggal ..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ..... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ..... **).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN,

.....

NIP. .....

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI